

**KEABSAHAN PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2017**

## ABSTRAK

Kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan atas pengampunan pajak kepada menteri keuangan. Terhadap penerapan pengampunan atau amnesti sejatinya sudah diatur dalam konstitusi bahwa pemberian amnesti tersebut merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara, maka penulis mengangkat permasalahan atas keabsahan wewenang menteri keuangan dalam memberikan amnesti pajak. Apakah wewenang dalam memberikan amnesti yang merupakan wewenang dari presiden tersebut dalam dialihkan atau didelegasikan kepada menteri keuangan seperti dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak sehingga terhadap kewenangan tersebut serta akibat hukumnya dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan berbagai sumber serta literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terkait kewenangan dalam memberikan amnesti sudah jelas diatur dalam konstitusi bahwa pemberian amnesti merupakan kewenangan presiden dalam hal ini hak tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden sebagai kepala negara, yang tidak bisa didelegasikan kepada organ atau lembaga pemerintah lain, sehingga pelaksanaan pemberian amnesti harus berdasarkan kehendak presiden sendiri. Dengan adanya kewenangan menteri keuangan yang diatur dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak maka kewenangan tersebut harus diuji secara materil dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang nantinya dapat memberikan dasar apakah kewenangan menteri dalam memberikan amnesti bertentangan atau tidak. Sehingga jika kewenangan tersebut ditetapkan melanggar atau bertentangan dengan konstitusi atas pemberian amnesti dapat dilakukan pembatalan baik terkait undang-undang yang melandasi pemberian amnesti maupun bentuk keputusan pemberian amnesti yang dikeluarkan

**Kata Kunci :** Kewenangan, Amnesti, Akibat Hukum

## **ABSTRACT**

The tax amnesty policy applied by Forgiveness Tax Regulation which authorizes the remission of taxes to the finance minister. Towards the implementation of tax amnesty actually been provided in the Constitution that an amnesty is a authority of the president as head of state, the authors raise the issue on the authority's finance minister set out in the Tax Forgiveness Regulation and what the legal consequences. To the application of a pardon or amnesty actually been provided in the Constitution that an amnesty is president authority as head of state, the authors raise the issue of the validity of the authority's finance minister in giving tax amnesty. Is the authority in giving amnesty that the authority of the president of the transferred or delegated to the finance minister as the Forgiveness Tax Regulation so against the authority and the legal consequences arising can be said to be valid and legally binding. This study uses normative juridical research method in which the study was conducted by reviewing legislation linked and various sources and literature related to the issue. Relevant authority in an amnesty has been clearly stipulated in the constitution that an amnesty is the authority of the president in this respect these rights is the prerogative owned by the president as head of state, which can not be delegated to an organ or other government institutions, so that the implementation of the amnesty should be based on the will of the president own. With the authority of the finance ministers regulated by Law Tax Forgiveness then the authority should be tested materially with the Constitution as the highest law in the hierarchy of legislation. Implementation of judicial review of law against the constitution which in turn can provide the basis of whether the authority of ministers in giving contradictory amnesty or not. So if the authorization is set to violate or conflict with the constitution on amnesties do well cancellations related laws that underlie and shape the decision to grant amnesty which released

**PRO PATRIA**

**Keywords:** Authority, Amnesty, Legal Consequences


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL DIAGRAM DAN GAMBAR .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan .....	1
1.1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.2. Penjelasan Judul .....	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul .....	9
1.4. Tujuan penelitian .....	10
1.5. Manfaat Penelitian .....	11
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	14
BAB II : KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PAJAK	
2.1. Dasar Konstitusional Pemberian Amnesti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	16

2.2. Alasan Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tantang Pengampunan Pajak....	25
2.3. Wewenang Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak dalam UU Pengampunan Pajak.....	43
<b>BAB III : AKIBAT HUKUM PEMBERIAN AMNESTI MELALUI SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BUKTI PENGAMPUNAN PAJAK</b>	
3.1. Akibat Hukum Terhadap Wewenang Menteri Keuangan Dalam Memberikan Amnesti.....	57
3.2. Akibat Hukum Terhadap Surat Keterangan Yang Dikeluarkan Oleh Menteri Keuangan Sebagai Bukti Pengampunan Pajak.....	63
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	74
4.2. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

## **DAFTAR TABEL DIAGRAM DAN GAMBAR**

Tabel 1.1 Persamaan Amnesti dan Pengampunan Pajak.....	5
Tabel 2.1 Perubahan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945.....	23
Diagram 2.2 Perbandingan Kekayaan Warga Indonesia di Singapura.....	35
Gambar 2.2 Tax Amnesty Sebagai Instrumen Comprehensive Tax Reform.....	37
Diagram 2.2 Kepatuhan SPT tahunan Wajib Pajak.....	37
Tabel 2.2 Daftar Negara dengan Tingkat Penghindaran Pajak Tinggi.....	38



## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah diangkat adalah sebagai berikut:

1. kewenangan menteri keuangan dalam memberikan amnesti pajak melalui surat keterangan kepada pelaku tindak pidana pajak merupakan kewenangan yang bertentangan dengan konstitusi, karena pada dasarnya kewenangan pemberian amnesti adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat didelegasikan. *Pertama*, pada dasarnya kewenangan presiden dalam memberikan amnesti adalah kewenangan mutlak yang harus dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara dengan pertimbangannya sendiri, *Kedua*, presiden sebagai kepala negara adalah alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, kekuasaan presiden dalam memberikan amnesti adalah kekuasaan yang melekat pada Presiden sebagai kepala negara, karena itu diputus untuk dan atas nama Negara, *Ketiga*, karena dalam pelaksanaannya kewenangan presiden memberikan amnesti tersebut telah dibatasi dengan adanya pertimbangan DPR. Terhadap wewenang dalam memberikan amnesti secara teori tidak mungkin dilaksanakan oleh menteri yang dalam jabatannya sebagai pembantu presiden dalam bidang pemerintahan seperti yang tercantum dalam UU Pengampunan Pajak yang menyebutkan pemberian amnesti tersebut hanya berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan menteri kauangan, dalam hal ini menteri kauangan seakan

memiliki kewenangan yang sangat luas dibandingkan presiden, karena presiden pun dalam melaksanakan kewenangan pemberian amnesti tersebut telah dibatasi sehingga presiden pun tidak bisa menggunakan kewenangan pemberian amnesti tersebut secara mandiri

2. pemberian amnesti pajak melalui surat keterangan oleh menteri keuangan sebagai bukti pengampunan pajak merupakan keputusan yang cacat wewenang, sehingga terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai dasar atas kebijakan pemberian amnesti dapat diajukan *Judicial Review*, dan terhadap surat keterangan pemberian amnesti sebagai keputusan pejabat tata usaha Negara dalam hal ini menteri keuangan dapat dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005,
- Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2015,
- Atmadja, I Dewa Gede et. al, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015,
- Boediningsih, Widyawati, *Hukum Administrasi Negara*, Narotama University Press, Surabaya, 2013,
- Hadjon, Philipus M. et al *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010,
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005,
- Hamidi, Jazim, et. al, *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point Of State*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hal 143
- Lamintang, P.A.F dan Franciscuk Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Manan, Bagir & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015,
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Perundang-Undangan*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- Muttaqin, Zainal, *Tax Amnesty di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013,
- Nahak, Simon, *Hukum Pidana Pajak: konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan hukum*, Setara Pres, Malang, 2014
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan Edisi ke-3*, Granit, Jakarta,
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016,
- Rochim, *Modus Operandi Tindak Pidana Pajak*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010,

Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, 2009, Penerbit Andi, Yogyakarta,  
Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Trafa Media, Yogyakarta, 2016,  
Soemitro, Rochmat, *Pajak dan Pembangunan*, 1974, PT. Eresco, Bandung,  
Suanda, I Gede Widhiana, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012,  
Triwulan, Titik T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014,  
Yuniar, Tanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia

### **Buku Penunjang**

Nakah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku Ke IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010,

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, 2016,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016,

### **Artikel dan Internet**

Baital, Bactiar dalam jurnal Cita Hukum Vol. I No. 1 “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, Divisi Penelitian dan Pengembangan LKBH FH UMJ, Jakarta, 2014, hal.

Haryanto, Joko Tri, “Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan 2016”, artikel *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*,

Kasim, Ifdhal, “Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti”, dalam Majalah *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, 2000,

Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, dalam Jurnal Yudisial, □De□Kontruksi Hukum, Vol.9 No.3 Desember 2016, hal. 238

Prastowo, Yustinus “Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty”, Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), Jakarta, 2016, hal. 35

Ragimun, “Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia”, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Soeprijanto, Totok, dalam Artikel "Sumber-Sumber Kewenangan", *Widyaiswara Pusdiklat PSDM*,

Artikel Kementerian Keuangan: "Kewenangan Pejabat Administrasi di Indonesia",  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20230-kewenangan-pejabat-adminstrasi-di-indonesia>

Artikel tentang Pajak, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116673-T%202024566-Perencanaan%20pajak-Literatur.pdf>, diakses pada 25 Januari 2017, pukul 22.00 WIB

<http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>

<http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>

<http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp>

